



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOALEMO

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOALEMO
Nomor : 6 TAHUN 2025

TENTANG
PENETAPAN STRUKTUR DAN URAIAN TUGAS
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOALEMO

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOALEMO,

- Menimbang :**
- Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 30 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456), perlu menetapkan Struktur dan Uraian Tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boalemo;
 - bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boalemo Nomor 117 Tahun 2023 tentang Struktur dan Uraian Tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum mengalami perubahan;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boalemo tentang Penetapan Struktur dan Uraian Tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boalemo.

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Layanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
 4. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Standar Layanan Informasi Publik;
 5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 182 Tahun 2017, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 224 Tahun 2022, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 456 Tahun 2015 ;
 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 320 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum 12 Tahun 2023 Tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan

Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 377 Tahun 2023);

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1236 Tahun 2020) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2023);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOALEMO TENTANG PENETAPAN STRUKTUR DAN URAIAN TUGAS PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOALEMO

KESATU : Menetapkan Struktur dan Uraian Tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boalemo sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA** : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boalemo sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri dari :
- a. Pembina Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;
 - 1. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boalemo;
 - 2. Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boalemo.
 - b. Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi;
 - 1. Anggota Komisi Pemilihan Umum yang membidangi Divisi Sumber Daya Manusia dan Partisipasi Masyarakat;
 - 2. Sekretaris KPU Kabupaten Boalemo;
 - 3. Kepala Sub Bagian Sekretariat KPU Kabupaten Boalemo.
 - c. Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah Sekretaris KPU Kabupaten Boalemo;
 - d. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah Kepala Sub Bagian Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia;
 - e. Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi adalah Staf yang ditunjuk dimasing-masing Sub Bagian;
 - f. Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi adalah Staf pada Sub Bagian Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia.

- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi bertanggungjawab dan berkoordinasi kepada :
- a. Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi bertanggungjawab kepada Pembina Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi, dan kepada Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi;
 - b. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi bertanggungjawab kepada Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;
 - c. Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi bertanggungjawab kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi serta berkoordinasi dengan Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi;
 - d. Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi bertanggungjawab kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi.

- KEEMPAT** : Uraian tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KELIMA** : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, maka Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boalemo Nomor 117 Tahun 2023 Tentang Struktur dan Uraian Tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boalemo dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA** : Biaya yang di timbulkan dalam rangka Pelaksanaan Tugas Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Dibebankan Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boalemo.
- KEENAM** : Keputusan mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tilamuta
Pada tanggal : 5 Juli 2025

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOALEMO**

Ttd

YUYUN S. ANTU

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat KPU Kabupaten Boalemo
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM



WIRDA ADAM

LAMPIRAN I :
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOALEMO
NOMOR : 06 TAHUN 2025
TENTANG
PENETAPAN STRUKTUR DAN URAIAN TUGAS
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOALEMO

URAIAN TUGAS DAN WEWENANG
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOALEMO

- A. Atasan PPID bertugas :
1. Menunjuk PPID;
 2. Menyelesaikan keberatan atas permintaan informasi publik;
 3. Melakukan pembinaan pengawasan, monitoring, dan evaluasi atas pelaksanaan kebijakan layanan informasi publik yang dilakukan oleh PPID di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boalemo.
- B. Atasan PPID berwenang :
1. Menetapkan dan mengangkat PPID;
 2. Menetapkan arah kebijakan layanan informasi publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boalemo;
 3. Memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh pemohon informasi publik untuk di tindaklanjuti oleh PPID;
 4. Menetapkan strategi dan metode pembinaan, pengawasan, monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan kebijakan layanan informasi publik yang dilakukan oleh PPID pelaksana, pejabat fungsional dan/atau petugas pelayanan informasi; dan
 5. Mengevaluasi kinerja, struktur dan para penanggung jawab akses informasi publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boalemo.
- B. Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi berwenang memberikan pertimbangan atas seluruh informasi dan dokumentasi dalam rangka Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boalemo.
- C. PPID bertugas :
1. Melaksanakan kebijakan layanan informasi publik;
 2. Mengkoordinasikan dan mengonsolidasikan proses Penyimpanan, Pendokumentasian, Penyediaan, dan Pelayanan Informasi Publik;

3. Menghimpun informasi publik dari seluruh unit kerja di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boalemo;
4. Menyusun dan memutakhirkan daftar informasi publik;
5. Melakukan pengujian konsekuensi atas informasi publik yang akan dikecualikan;
6. Menyediakan informasi publik;
7. Melakukan Pengawasan, Monitoring, dan Evaluasi atas pelaksanaan kebijakan teknis pelayanan informasi publik;
8. Menyusun laporan layanan informasi publik.

D. PPID Berwenang :

1. Melaksanakan rapat koordinasi dan rapat kerja secara berkala dan/atau sesuai dengan kebutuhan dalam melaksanakan Pelayanan Informasi Publik;
2. Meminta klarifikasi kepada Petugas Pelayanan Informasi dalam melaksanakan Pelayanan Informasi Publik;
3. Menolak permintaan Informasi Publik dengan menyampaikan pertimbangan secara tertulis apabila Informasi Publik yang dimohon termasuk informasi publik yang dikecualikan atau rahasia, dengan memperhatikan masukan tim pertimbangan;
4. Menetapkan daftar informasi publik;
5. Menetapkan strategi dan metode pengawasan, monitoring, dan evaluasi atas pelaksanaan kebijakan teknis pelayanan informasi publik.

E. Tim penghubung penyedia informasi dan dokumentasi bertugas :

1. Melaksanakan kegiatan pelayanan informasi publik
2. Mengumpulkan, mengelola data serta sistem informasi
3. Mengkoordinasikan Penyelesaian Sengketa Hukum Yang Berkenaan Dengan Masalah Informasi Publik Kepada Sub Bagian Hukum Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boalemo.

F. Petugas pelayanan informasi dan dokumentasi bertugas memberikan pelayanan teknis serta berkoordinasi dengan tim penghubung layanan informasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boalemo.

Ditetapkan di : Tilamuta
Pada tanggal : 5 Juli 2025

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOALEMO**

ttd

YUYUN S. ANTU

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat KPU Kabupaten Boalemo
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM



WIRDA ADAM

LAMPIRAN II :
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOALEMO
NOMOR : 06 TAHUN 2025
TENTANG
PENETAPAN STRUKTUR DAN URAIAN TUGAS
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOALEMO

STRUKTUR DAN URAIAN TUGAS
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOALEMO

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM STRUKTUR	TUGAS
1	Yuyun S, Antu	Ketua KPU Kabupaten Boalemo	Pembina	1. Menetapkan dan mengevaluasi kebijakan akses publik 2. Menetapkan keputusan uji konsekuensi 3. Melakukan pembinaan pada PPID
2	Ali Sahap	Anggota KPU Kabupaten Boalemo	Pembina	
3	Meks Lagibu	Anggota KPU Kabupaten Boalemo	Pembina	
4	Febriyani Selvia Biya	Anggota KPU Kabupaten Boalemo	Pembina	
5	Steven Yulius Silingade	Anggota KPU Kabupaten Boalemo	Pembina	

I. TIM PERTIMBANGAN :

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM STRUKTUR	TUGAS
1	Steven Yulius Silingade	Anggota KPU Kabupaten Boalemo	Tim Pertimbangan	Memberikan pertimbangan atas seluruh informasi dan dokumentasi dalam rangka pelayanan informasi
2	Ismet Padja	Sekretaris KPU Kabupaten Boalemo	Tim Pertimbangan	
3	Wirda Adam	Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM	Tim Pertimbangan	
4	Tuti Rosmidawatie Goi	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu	Tim Pertimbangan	
5	Rahmat Adam	Kepala Sub Bagian Program & Data	Tim Pertimbangan	
6	Jamal Dangkoa	Kepala Sub Bagian Umum, Keuangan & Logistik	Tim Pertimbangan	

II. ATASAN PPID

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM STRUKTUR	TUGAS
1	Ismet Padja	Sekretaris KPU Kabupaten Boalemo	Atasan PPID	1. Memutuskan & mengevaluasi akses informasi 2. Menyelesaikan masalah yang muncul terkait Pelayanan & pengelolaan informasi 3. Mengevaluasi kinerja, struktur dan para penanggungjawab akses informasi 4. Memastikan pelayanan dan pengelolaan informasi sesuai aturan

III. PPID

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM STRUKTUR	TUGAS
1	Wirda Adam	Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM	PPID	1. Merencanakan s/d mengevaluasi kegiatan pelayanan dan pengelolaan Informasi 2. Menghimpun informasi dari seluruh unit kerja 3. Menata dan menyimpan informasi dari unit kerja 4. Menyeleksi dan menguji konsekuensi 5. Membantu menyelesaikan sengketa dengan Biro hukum 6. Laporan berkala 3 bulan sekali ke atasan PPID 7. Melaksanakan kegiatan layanan informasi 8. Mengumpulkan, mengelola, membangun sistem informasi

IV. TIM DESK PELAYANAN PPID

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM STRUKTUR
1	Reymon S. Buhang	Staf Sub Bagian Hukum dan SDM	Desk Pelayanan PPID
2	Sadrin Harmain	Staf Sub Bagian Hukum dan SDM	Desk Pelayanan PPID
3	Andreyanes Djafar	Staf Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu	Desk Pelayanan PPID
4	Mohamad Akib Ismail	Staf Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu	Desk Pelayanan PPID
5	Ervina Hasan	Staf Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu	Desk Pelayanan PPID
6	Atikah Fadlilah Yahya	Staf Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu	Desk Pelayanan PPID
7	Mohammad Januar Wungguli	Staf Sub Bagian Umum, Keuangan, dan Logistik	Desk Pelayanan PPID
8	Febriyanti D. Mooduto	Staf Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu	Desk Pelayanan PPID

V. TIM PENGHUBUNG / LO

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM STRUKTUR
1	Indrawaty Lamatowa	Staf Sub Bagian Umum, Keuangan, dan Logistik	Tim Penghubung / LO
2	Ramli A.S. Ali	Staf Sub Bagian Umum, Keuangan, dan Logistik	Tim Penghubung / LO
3	Marwan Adjiba	Staf Sub Bagian Umum, Keuangan, dan Logistik	Tim Penghubung / LO
4	Bruri Potale	Staf Sub Bagian Umum, Keuangan, dan Logistik	Tim Penghubung / LO
5	Yasir Dunda	Staf Sub Bagian Perencanaan, Data & Informasi	Tim Penghubung / LO
6	Arif Nur Alam	Staf Sub Bagian Perencanaan, Data & Informasi	Tim Penghubung / LO

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM STRUKTUR
7	Ferawati Malanuwa	Staf Sub Bagian Perencanaan, Data & Informasi	Tim Penghubung / LO
8	Devianti Harun	Staf Sub Bagian Umum, Keuangan, dan Logistik	Tim Penghubung / LO
9	Rahmawati Akbar	Staf Sub Bagian Umum, Keuangan, dan Logistik	Tim Penghubung / LO
10	Agusalim Nusa	Staf Sub Bagian Umum, Keuangan, dan Logistik	Tim Penghubung / LO
11	Risna Rujua	Staf Sub Bagian Umum, Keuangan, dan Logistik	Tim Penghubung / LO
12	Rizal	Staf Sub Bagian Umum, Keuangan, dan Logistik	Tim Penghubung / LO
13	Risan Adjami	Staf Sub Bagian Umum, Keuangan, dan Logistik	Tim Penghubung / LO
14	Hasna Djanihi	Staf Sub Bagian Umum, Keuangan, dan Logistik	Tim Penghubung / LO
15	Chatriani Asta Asta Novia A.Pauweni	Staf Sub Bagian Umum, Keuangan, dan Logistik	Tim Penghubung / LO
16	Abdurahman Alam	Staf Sub Bagian Umum, Keuangan, dan Logistik	Tim Penghubung / LO
17	Fadliyanto Musa	Staf Sub Bagian Umum, Keuangan, dan Logistik	Tim Penghubung / LO

Ditetapkan di : Tilamuta .
Pada tanggal : 5 Juli 2025

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOALEMO**

ttd

YUYUN S.ANTU

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat KPU Kabupaten Boalemo
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM


WIRDA ADAM